

**FORMULIR PERMOHONAN SLF UNTUK BANGUNAN GEDUNG
NON RUMAH TINGGAL DENGAN JUMLAH LANTAI DIATAS 2 (DUA)
LANTAI DENGAN LUAS BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2
(LIMA RATUS METER PERSEGI)**

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. KepalaDinasPenanaman Modal
danPelayananTerpaduSatuPintu

di-

S U R A B A Y A

Perihal : Permohonan Sertifikat Laik

Fungsi Lampiran : 1 (satu) berkas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No.Telp/No.HP :

BertindakAtasNama :

Alamat :

No. Telp/No.HP :

Lokasi Bangunan :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Ukuran/Luastanah :

StatusHak Tanah :

Pemegang Hak Tanah :

Digunakansebagai :

Jenis SLF* : SLF / SLF perubahan/ perpanjangan SLF

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Sertifikat Laik Fungsi.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapanuntukmemperolehpersetujuan.

Menyetujui,

Pemohon,

(Nama Terang)

**coret yang tidakperlu*

Lampiran Permohonan SLF:

1. Formulir SLF;
2. fotokopi IMB/PBG dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB/PBG atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki SLF;
3. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah dan/atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila SLF diatas namakan badan hukum;
4. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan IMB/PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya;
6. Surat Pernyataan selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah bangunan yang dibuat oleh pengguna bangunan gedung atau tenaga ahli konstruksi bangunan;
7. Persyaratan Teknis sebagai berikut:
 - a. As built drawing, terdiri dari:
 - 1) *as built drawing* arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan, denah tiaplantai, tampak, dan potongan;
 - 2) *as built drawing* struktur minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah,dan struktur atas.
 - b. Dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pengguna bangunan gedung, dengan rincian sebagai berikut:
 1. laporan pemeriksaan teknis bangunan, yang terdiri dari :
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) kelaikan bangunan di bidang arsitektur dan struktur; dan
 - c) kesimpulan tentang tingkat kelaikanbangunan.
 2. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - c) laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - d) kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan dari Pemohon.
 - c. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran oleh Perangkat Daerah terkait;
 - d. Rekomendasi Kelayakan terkait kelistrikan;
 - e. Rekomendasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal dan penangkal petir;
 - f. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh:
 1. Penyedia jasa pengawasan konstruksi, manajemen konstruksi, atau pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis untuk bangunan gedung baru yang belum dimanfaatkan; atau
 2. Pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis, pengkaji teknis, atau tenaga ahli yang berpendidikan paling rendah Sarjana Teknik Arsitektur atau Sarjana Teknik Sipil untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan sudah dimanfaatkan.

*Catatan:

Apabila angka 7b tidak dapat dipenuhi, pengguna bangunan gedung harus mengisi DAFTAR SIMAK KELAYAKAN fungsi bangunan gedung yang terdiri dari daftar simak arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dapat didampingi oleh tenaga ahli.